



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonoosbo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Muhammad Abdul Aziz, bertempat tinggal di Madukoro, Bumireso Rt 06/ Rw 04 Wonosobo, Bumiroso, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rianto, S.H dan Marwoto, SH yang berkantor di Jalan Dusun Nganten Rt.02/Rw.08, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Nomor 216/SKK/2024/PN Wsb, sebagai Penggugat I

Rima Melati Sari, bertempat tinggal di Madukoro, Bumireso Rt 06/ Rw 04 Wonosobo, Bumiroso, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rianto, S.H dan Marwoto, SH, Advokat yang berkantor di Dusun Nganten Rt.02/rw.08, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Nomor 216/SKK/2024/PN Wsb, sebagai Penggugat II;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan:

Sulasih, bertempat tinggal di Dusun Gondang, Rt17/rw04, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo., Gondang, Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugiyatno, S.H.,Mkn,Cta, Ramadhani Hidayat, SH.,M.Kn. dan Ahmad Mukodam., SH, Advokat yang berkantor di Mlipak Rt 002 Rw 004 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Nomor 183/SKK/2024/PN Wsb ,sebagai Tergugat I

Masrut Dwi Putra, bertempat tinggal di Dusun Gondang, Rt 17/ Rw 04, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo., Gondang, Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugiyatno, S.H.,Mkn,Cta, Ramadhani Hidayat, SH.,M.Kn. dan Ahmad Mukodam., SH, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Nomor 183/SKK/2024/PN Wsb, sebagai Tergugat II

Siti Tisngatun Habibah, bertempat tinggal di Desa Gondang, Kali Tulang, Rt 17/rw 04, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Gondang,

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai Tergugat III

Sunarto, bertempat tinggal di Jln. Sidomulyo No.14 Wonosobo, Jaraksari, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuad Hasyim, S.H.,M.H.,dan Enok Yuriqa Nabylaputri, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Fuad Hasyim, S.H.,M.H & Rekan, Alamat Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03, Mendolo, Bumireso, Wonosobo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor 187/SKK/2024/PN Wsb , sebagai Tergugat IV

PT. Bank Rakyat Indonesia (bri), tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No. 1a Wonosobo., Wonosobo Timur, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai Tergugat V

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (djkn) cq Kantor Wilayah (kanwil) Djkn Jawa Tengah Dan Diy cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknll), tempat kedudukan Jln. Pahlawan No. 876, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai Tergugat VI

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia cq Mentri Atr/bpn cq Kakanwil Atr/bpn/provinsi Jawa Tengah cq Kepala Kantor Pertanahan (kantah) Atr/bpn Kab. Wonosobo, tempat kedudukan Jl. Pasukan Ronggolawe No. 25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Wonosobo Timur, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb tertanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb tertanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb tertanggal 12 Juni 2024;

Telah membaca pula surat pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat I (Muhammad Abdul Aziz) dan Penggugat II (Rima Melati Sari) tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebelum Gugatan dibacakan, dan alasan pencabutan perkara tersebut beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka permohonan untuk mencabut gugatan tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2024/PN Wsb, maka pemeriksaan perkara tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat I dan Penggugat II yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;;

Mengingat, pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut perkara gugatan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 19 Junii 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E. S.H.,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp271.000,00;
4.....PNBP Panggilan	:	Rp90.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5.....Materai	:	Rp10.000,00;
6.....PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
7. Jumlah		Rp471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Wsb